



P E N E T A P A N

Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Amin bin Badwi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan Lasinrang RT.002, RW. 002, No. 199 B Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Erni binti Basodding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lasinrang RT.002 RW. 002 No. 199 B Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Pare telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Balalloe, Kelurahan Taroang, Kecamatan Taroang, Kota Jeneponto, dinikahkan

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA PAre



oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Dg. Nyallu, yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Basodding (Almarhum) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Adi dan Arman, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Sendiri Pemohon I di Jalan Lasinrang, No 199B, RT 002, RW 002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Sudah di karuniai 2 (dua) anak yang bernama, Muhammad Zulfikar M. Amin bin Muhammad Amin umur 6 tahun, dan Muhammad Fadli M. Amin umur 3 tahun.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran terhadap anak para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Amin bin Badwi) dengan Pemohon II (Erni binti Basodding) yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 17 Juni 2009, di Jalan Balalloe, Kelurahan Taroang, Kecamatan Taroang, Kota Jeneponto.

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA PAre



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 0036/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 26 Januari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Radi bin Badwi Dolla, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pembersih Mesjid, bertempat kediman di Jalan Lasinrang No. 193 B, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. dan Hendra bin Basodding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediman di Jalan Lasinrang No. 193 B, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA PAre



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Taroang, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA PAre



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Basodding (Almarhum), dan dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Dg.Nyallu, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Adi dan Arman, dengan mas kawin berupa mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto, .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi :

اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA PAre



Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan *tidak* ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2009 di Kelurahan Taroang, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto, dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a *quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Amin bin Badwi) dengan Pemohon II (Erni binti Basodding) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2009 di Kelurahan Taroang, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA PAre



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Mudhirah, S. Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal
ttd
Mudhirah, S. Ag, M.H

Panitera Pengganti
ttd
Dedy Wahyudi, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Baiaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 140.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5000,- |
| 4. | Biaya Materai | : | Rp. | 6000,- |

Jumlah : **Rp** 231.000,-
Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pjs Panitera,

Drs. Abd. Rahim

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)